



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/100 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/175 TAHUN 2025 TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, terutama adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1255);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 137);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, Diskriminasi Dan Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus Di Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 21);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Aman, Shelter Dan Rumah Penampungan Sementara Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 22);

13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, Data Dan Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 24);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 25);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/175 Tahun 2025 tentang Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 April 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum Republik Indonesia;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
5. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia;
6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
9. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;

14. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
18. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
20. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
21. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
22. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
23. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah;
24. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
25. Ketua Gugus Tugas Pusat;
26. Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Tindak Pidana Perdagangan Orang;
27. Anggota Gugus Tugas Daerah Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/100 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR
100.3.3.1/175 TAHUN 2025 TENTANG GUGUS TUGAS DAERAH TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS DAERAH TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Penasehat	a. Gubernur Jawa Tengah; b. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan c. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah.	Memberikan nasihat dan arahan terkait pelaksanaan tugas Gugus Tugas Daerah TPPO.
II.	Ketua	Wakil Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	a. Mengoordinir seluruh kegiatan Gugus Tugas Daerah TPPO; dan b. Melaporkan pelaksanaan tugas ke Gubernur.
III	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua berhalangan; b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
IV.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan; b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
V.	Wakil Ketua III	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	a. Melaksanakan tugas apabila Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II berhalangan; b. Membantu Ketua dalam membuat program kerja, pelaksanaan dan pengorganisasiannya; dan c. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.
VI.	Sekretaris	Kepala Biro Operasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Menyusun administrasi terkait pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum.
VII.	Sekretaris I	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Menyusun administrasi pelaksanaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan dan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial.
VIII.	Sekretaris II	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Menyusun administrasi pelaksanaan Sub Gugus Tugas Pencegahan, Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial dan Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerja Sama.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
IX.	Sub Gugus Tugas Pencegahan		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerja sama, meliputi : a. Menyusun materi advokasi tentang pencegahan TPPO; b. Melaksanakan advokasi tentang pencegahan TPPO; c. Menyusun dan mengembangkan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi tentang pencegahan TPPO; d. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; e. Menyusun modul pelatihan tentang pencegahan TPPO; dan f. Melaksanakan pelatihan tentang pencegahan TPPO.
	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah;	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 10. Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 11. Kepala Balai Latihan Kerja Semarang I; 12. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah; 13. Direktur Intelejen dan Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah; 14. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan 15. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		b. Perguruan Tinggi : 1. Rektor Universitas Diponegoro; 2. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo; 3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata; 4. Rektor Universitas Sebelas Maret; 5. Rektor Universitas Negeri Semarang; dan 6. Rektor Universitas Semarang. c. Organisasi Keagamaan : 1. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah; 2. Ketua Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Jawa Tengah; 3. Uskup Agung Jawa Tengah; 4. Ketua Persekutuan Gereja Indonesia Wilayah Jawa Tengah; 5. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Jawa Tengah; dan 6. Ketua Majelis Buddhayana Indonesia Jawa Tengah.	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		d. Komunitas/Serikat : 1. Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah; 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); 3. Direktur Sammi Institut; 4. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW); 5. Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP); 6. Ketua Yayasan Yasanti; 7. Ketua Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT); 8. Koordinator Support Group Sekartaji; 9. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM); 10. Ketua Pengurus Yayasan Setara; 11. Ketua Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEKHAM); 12. Ketua Yayasan PESAN; 13. Ketua Pejuang Suara Pelaut;	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		14. Ketua Yayasan Satu Jangkar Indonesia; dan 15. Ketua Serikat Pekerja Perikanan Indonesia.	
X.	Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi : a. melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi kesehatan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Rehabilitasi Kesehatan; c. Melatih petugas layanan rehabilitasi kesehatan tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; d. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi Kesehatan dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan; f. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi kesehatan; dan
	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Rumah Sakit : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah; 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah; 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah; 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah; 5. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Aminogondohutomo Provinsi	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		Jawa Tengah; 6. Direktur Rumah Sakit Umum Jiwa Daerah dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah; 7. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainuddin Surakarta Provinsi Jawa Tengah; dan 8. Direktur Rumah Sakit Mata Soeparjo Rustam Provinsi Jawa Tengah; dan 9. Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Tengah. b. Organisasi Profesi : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah; 2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Jawa Tengah; dan 3. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah.	g. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi kesehatan untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan Kesehatan rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.
XI.	Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial		Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, koordinasi dan kerja sama meliputi :
	Ketua	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 4. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;	a. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan rehabilitasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Menyusun dan mensosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP; c. Layanan Rehabilitasi Sosial; d. Melatih petugas layanan rehabilitasi sosial tentang pemberian layanan bagi saksi/korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; e. Menyediakan dan mengembangkan sarana prasarana rehabilitasi sosial dalam penanganan Saksi dan/atau Korban TPPO; f. Memfasilitasi peningkatan kapasitas Kelembagaan Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial; g. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan rehabilitasi sosial; dan h. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan rehabilitasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk mengoordinasikan layanan rehabilitasi sosial rujukan yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		7. Kepala Panti Pelayanan Sosial Woro Wiloso Salatiga (Rumah Pelayanan Sosial Wira Adhi Karya Ungaran). b. Organisasi Profesi Ketua Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) Provinsi Jawa Tengah.	
XII.	Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum dan Penegakan Hukum		a. Melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum dalam memantau perkembangan penanganan kasus TPPO; b. Melaksanakan advokasi penanganan kasus TPPO terhadap Saksi dan/atau Korban; c. Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO mulai dari pengaduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan; d. Memantau perkembangan penanganan kasus TPPO dalam hal perlindungan Saksi dan/atau Korban dan pengelolaan Restitusi; e. Memberikan rujukan dan/atau bantuan untuk membantu penegakan hukum; dan f. Melakukan evaluasi bersama terhadap penanganan kasus TPPO secara berkala.
	Ketua	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Aparat Penegak Hukum : 1. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberantasan Perdagangan Orang Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan 2. Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. b. Perangkat Daerah : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Sub Koordinator Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah; dan 4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Bidang Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah; dan 6. Direktur Kepolisian Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah. c. Organisasi Bantuan Hukum : 1. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Semarang;	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		2. Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang; dan 3. Direktur Legal Resources Center untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). d. Organisasi Masyarakat Sipil/Serikat : 1. CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI); dan 2. Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jawa Tengah.	
XIII.	Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial		a. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang pemberian layanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; b. Menyusun dan menyosialisasikan Standar Pelayanan dan SOP Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; c. Melatih petugas layanan pemulangan dan reintegrasi sosial tentang pemberian layanan bagi Saksi dan/atau Korban TPPO sesuai Standar Pelayanan dan SOP; d. Mengoordinasikan proses pemulangan dan reintegrasi sosial serta menyediakan sarana prasarana yang dibutuhkan Saksi dan/atau Korban TPPO; e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan Sub Gugus Tugas Pemulangan dan Reintegrasi Sosial; f. Menyusun dan mengembangkan sistem pendataan Saksi dan/atau Korban TPPO yang menerima layanan
	Ketua	Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	
	Anggota	a. Perangkat Daerah : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;	

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
		4. Kepala Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; 5. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah; 6. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah; 7. Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah; 8. Kepala Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 9. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Tengah; dan 10. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	pemulangan dan reintegrasi sosial; dan g. Memantau perkembangan pelaksanaan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial untuk Saksi dan/atau Korban TPPO termasuk berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
XIV.	Sub Gugus Tugas Bidang Koordinasi dan Kerja Sama		a. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah dan Pemerintah Daerah lain; b. Mengidentifikasi kebutuhan kerja sama antar Daerah dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPPO serta upaya peningkatan mutu dan kualitas kerja sama; c. Menyusun naskah kerja sama; d. Memfasilitasi dan melaksanakan kerja sama; e. Mendorong pembentukan dan penguatan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO di kabupaten/kota dalam Daerah; f. Melakukan survei dan pemetaan tentang TPPO di Daerah; dan g. Membangun dan mengembangkan kerja sama dengan dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serikat pekerja dan perguruan tinggi terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO di Daerah.
	Ketua	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Jawa Tengah.	
	Anggota	1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah; 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah; 3. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan 4. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI